



to - ra

Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837

Volume 7 *Special Issue* Februari 2021 Hal 104-116

Submit: 12/02/2021, diterima 15/02/2021, diterbitkan 28/02/2021

---

## PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA ATAS DEBITOR PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN

Royana Lumban Gaol<sup>a</sup>, Gindo L Tobing<sup>b</sup>, Rr. Ani Wijayati<sup>c</sup>

<sup>abc</sup>Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

ana\_juanda@yahoo.com

---

### ABSTRACT

---

*This study aims to examine the concept of business continuity (Going Concern) in bankruptcy and to analyze the application of the principle of business continuity in bankruptcy law. The research method used is juridical normative which is based on secondary legal materials. This study uses an approach: statute approach, and conceptual approach. Legal material search techniques use document study techniques (Research library), and analysis of studies using qualitative analysis. The results showed that the principle of business continuity is that it is possible for prospective debtor companies to continue. In a company bankruptcy does not always automatically cause the company to stop doing all its legal actions, including conducting business activities. There are certain parties, including the Supervisory Judge and Curator who will assess and consider the effect of the bankruptcy law, including determining the continuity of the company's business. This is in accordance with the provisions of Article 104 paragraph (1) UUK-PKPU which authorizes the curator to continue the business of a debtor who is declared bankrupt with the approval of the provisional creditor committee or with the permission of the supervisory judge if the creditor committee is not appointed.*

**Keywords :** Principles of Business Continuity, Bankrupt Debtor, Bankruptcy case

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU diatur mengenai syarat pengajuan permohonan kepailitan, yang berbunyi, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir) seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi". Pasal tersebut memberikan patokan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Bahkan disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) kata-kata "harus dikabulkan" yang memiliki makna norma bersifat imperatif.<sup>1</sup>

Apabila syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, Hakim menyatakan pailit, bukan dapat dinyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" (pertimbangan) yang luas, sesungguhnya *limited defence* (pertimbangan terbatas) masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir sesuai Pasal 8 ayat (4).<sup>2</sup> Pasal tersebut menjadi patokan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, disisi lain hal ini memberikan kesan begitu mudahnya mempailitkan debitor hanya dengan terpenuhinya syarat Pasal 2 ayat (1), tanpa melihat jumlah utang tersebut. Akibatnya Pengadilan Niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha, sedangkan kondisi perusahaan masih memiliki prospek bisnis dan solvabilitas yang baik.

Berdasarkan kondisi demikian, tentunya akan banyak debitor (perusahaan) potensial yang dapat dipailitkan. Perusahaan-perusahaan yang masih memiliki prospek yang baik dan potensial dengan jumlah karyawan besar perlu mendapat perlindungan khusus, karena dengan pailitnya perusahaan yang masih solven, secara mikro akan membawa dampak terhadap nasib tenaga kerja/ karyawan dan *stakeholder* dan secara makro akan berimbas pada lancarnya sistem perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengisyaratkan bahwa suatu permohonan pailit menjadi sangat mudah untuk diajukan terhadap suatu perseroan atau badan usaha, karena tidak ditentukan oleh syarat lain. Yang dimaksud sebagai syarat lain adalah mengenai kondisi dan kemampuan perseroan atau badan usaha sebagai debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi antara lain keuangan, aset-aset dan/atau kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015), hlm. 401.

<sup>2</sup> Purbandari, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit," *E-Journal Widya Yustisia* Vol 1 Nomor 1 (Mei 2014), hlm. 34.

<sup>3</sup> Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2015), hlm. 177.

<sup>4</sup> Simalango, Maruli. "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Siyar Hukum*, vol. 15, no. 1, 2017, pp. 53-64.

---

Bagaimanapun juga masalah kesempatan kerja merupakan masalah yang sensitif. Ketika suatu perusahaan diputuskan jatuh pailit yang mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha, maka masalah tenaga kerja merupakan masalah krusial.<sup>5</sup> Dalam kepailitan perusahaan tidak selalu secara otomatis menyebabkan perseroan berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya termasuk melakukan kegiatan usaha.

Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Kurator memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit dari perusahaan tersebut. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU antara lain secara tegas menyatakan kurator harus meminta persetujuan terhadap Hakim Pengawas, misalnya dalam meneruskan jalannya usaha perseroan. Rasio dari proporsi tersebut, ketika perusahaan dalam pailit masih melanjutkan usahanya (*going concern*), perseroan pailit akan banyak melakukan transaksi dalam lalu lintas hukum seperti menjamin asset perseroan dan melepas aset perseroan.<sup>6</sup>

Prinsip Dasar dari hukum kepailitan adalah asas kelangsungan usaha (*going concern*).<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU asas kelangsungan usaha adalah adanya kemungkinan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Berkaitan dengan asas kelangsungan usaha yang diatur dalam UUK-PKPU diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan pada norma dalam Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan, “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, jika dalam rapat pencocokan piutang (yaitu rapat verifikasi utang-piutang) tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut.<sup>9</sup>

Apabila secara nyata harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) UUK-PKPU, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan. Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul

---

<sup>5</sup> Irianto, *op.cit.*, hlm. 407-408.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 409.

<sup>7</sup> Bambang Pratama, “Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil,” *Jurnal Yudisial* Vol. 7 Nomor 2 (Agustus 2014), hlm. 158.

<sup>8</sup> Irianto, *op.cit.*, hlm. 401.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.4, (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm. 29.

---

tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.

Pertimbangan utama untuk melanjutkan kegiatan usaha terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah bahwa nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset fisik dari perusahaan tersebut.<sup>10</sup> Menurut J.B. Huizink pelanjutan perusahaan yang pailit membawa manfaat seperti nilai suatu perusahaan sering lebih tinggi daripada jumlah nilai dari masing-masing unitnya. Jika suatu perusahaan dibekukan, karyawannya diberhentikan serta aktivasnya dilikuidasi, maka hasil yang diperoleh jelas akan lebih sedikit daripada jika perusahaan itu dijual sebagai suatu *on goin concern*.<sup>11</sup>

Pelanjutan kegiatan usaha dapat didorong juga oleh berbagai alasan, misalnya karena kurator melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih ramping, baik oleh si pailit (setelah penawaran suatu perdamaian) atau yang lebih sering, oleh pihak lain. Alasan kedua, yang lebih umum, adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan tercapainya hasil yang lebih besar dalam rangka pencairan perusahaan tersebut.

Debitor pailit yang prospektif masih dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya, namun proses kelangsungan usaha setelah pernyataan pailit dijatuhkan sangat bergantung pada itikad baik kurator dan para kreditornya. Sehingga atas pernyataan pailit tersebut perusahaan masih tetap dapat dijalankan, namun disisi lain kondisi pailitnya debitor juga memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi pihak perusahaan.

Bila kemudian melihat UUK-PKPU, tidak mensyaratkan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat dapat dinyatakan pailit melalui tes insolvensi. Sehubungan dengan tidak dinormakannya asas kelangsungan usaha dalam rangka penjatuhan putusan pailit dalam UUK-PKPU dan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, maka akan sangat dimungkinkan perusahaan solven akan dengan mudah untuk dipailitkan. Padahal apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka dapat merugikan kepentingan nasional, misalnya lapangan pekerjaan.

Melihat kondisi tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit dalam Perkara Kepailitan" Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Konsep Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Kepailitan dan untuk menganalisis Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan

## PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi sesuai uraian di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan penerapannya dalam perusahaan (debitor) yang mengalami pailit. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>12</sup>. Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum pemilu khususnya terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu dikaitkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> J.B. Huizink, *Insolventie*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 10-11.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, h. 22

---

dengan Hak Pilih, serta dengan menggunakan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Konsep Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Kepailitan

*Going concern* merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas atau badan usaha. *Going concern* menunjukkan suatu entitas atau badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan, dapat dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perusahaan dapat tetap melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.<sup>13</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, berdasarkan *Blacks's Law Dictionary* kelangsungan usaha atau *going concern* dimaknai sebagai berikut:

*"Going Concern's An enterprise which is being carried on as a whole, and with some particular object in view. The term refers to an existing solvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary business."*

Jadi, berdasarkan *Black's Law Dictionary going concern* dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang sedang dijalankan secara keseluruhan, dan dengan memperhatikan beberapa hal. Istilah ini mengacu pada sebuah kemampuan menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada, yang dijalankan secara biasa dan wajar. Ketika diterapkan pada sebuah perusahaan, itu berarti bahwa perusahaan tersebut terus bertransaksi bisnis secara wajar. Sebuah perusahaan atau korporasi, meskipun secara finansial mengalami permasalahan, terus bertransaksi bisnis secara wajar.

Menurut *American Accounting Association*, pada dasarnya *going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak adanya bukti berlawanan (*contrary evidence*), suatu entitas dipandang tetap beroperasi tanpa batas waktu.<sup>14</sup> Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. Menurut *Statements of Standard Accounting Practice 2 (SSAP)* mendefinisikan *going concern* sebagai berikut:<sup>15</sup> *...the enterprise will continue in operational existence for the foreseeable future ... the profit and loss account and balance sheet assume no intention or necessity to liquidate or curtail significantly the scale of operation.*

---

<sup>13</sup> Simalango, Maruli. "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Syiar Hukum*, vol. 15, no. 1, 2017, hlm. 60.

<sup>14</sup> American Accounting Association, "Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial Statements and Preceding Statements and Supplements" dalam James M. Fremgen, "The *Going Concern Assumption: A Critical Appraisal*", *The Accounting Review*, Vol. 43, No. 4 (Oktober 1968), 649.

<sup>15</sup> Sylvia Constantinides, "Auditors', Bankers' and Insolvency Practitioners' "Going Concern" Opinion Logit Model," *Managerial Auditing Journal*, Vol. 17, Issue: 8, (Agustus 2002), 487.

---

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan *going concern* merupakan perusahaan yang akan terus beroperasi di masa yang akan datang, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara signifikan. Dumitru Matis juga memberikan pandangannya mengenai prinsip *going concern* yang didefinisikan sebagai asumsi bahwa di masa yang akan datang perusahaan akan terus mengoperasikan usahanya tanpa adanya ketidakmungkinan perusahaan melanjutkan usahanya atau mengurangi aktivitas usahanya secara drastis.<sup>16</sup>

Berdasarkan *International Accounting Standards* (IAS), suatu entitas dipandang sebagai *going concern*, yaitu ketika terus mengoperasikan usahanya untuk masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa entitas tersebut tidak memiliki niat atau keharusan untuk melakukan likuidasi atas membatasi skala operasinya secara material. Pada dasarnya, prinsip *going concern* mengungkapkan suatu keyakinan bahwa perusahaan akan tetap eksis hingga masa yang akan datang.<sup>17</sup> Keyakinan ini dijadikan landasan ketika mendirikan suatu perusahaan bahwa suatu perusahaan pada saat didirikan harus diasumsikan akan menjalankan usahanya dalam jangka panjang. Pada intinya, suatu perusahaan di dalam menjalankan usahanya itu bertujuan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan pendapat Altman dan McGough, masalah mengenai *going concern* terbagi dua, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Masalah keuangan, yang meliputi: defisit likuiditas, defisit ekuitas, penunggakan utang dan kesulitan memperoleh dana;
- b. Masalah operasi, yang meliputi: kerugian operasi secara terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, pengendalian yang lemah atas operasi.

Menurut Arens, beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu:<sup>19</sup>

- a. kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja,
- b. ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek,
- c. kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, dan
- d. perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

## Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan

---

<sup>16</sup> D. Matis, “*Contabilitatea Operatiunilor Speciale*”, dalam Achim Sorim Adrian dan Moldovan Rucsandra Livia, “*Implications of Going Concern Principle on Company Bankruptcy*,” <http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/123.pdf>, diakses pada 6 Mei 2020.

<sup>17</sup> *International Accounting Standards Framework 23*, dalam “What is Going Concern Value?,” <http://www.appraisalcolorado.com/value-vault/going-concern-value/>, diakses pada 28 Juni 2020.

<sup>18</sup> Edward I. Altman dan Thomas McGough, “*Evaluation of A Company as A Going Concern*,” dalam Oktavia, “*Going Concern dan Implikasinya Terhadap Pelaporan Keuangan dan Auditing*,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 3 (September 2010), 311.

<sup>19</sup> Alvin A. Arens dan James K. Lobbecke, *Auditing: Pendekatan Terpadu [Auditing An Integrated Approach]*, diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (Jakarta, Salemba Empat, 1996), 53.

Pada awalnya tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi aset-aset yang dimiliki debitor untuk keuntungan para kreditornya. Namun, tujuan ini pada praktiknya berubah. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh negara yang mengarahkan Undang-Undang Kepailitannya kepada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial yang diberikan oleh eksistensi bisnis, serta mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditor.<sup>20</sup>

Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum merefleksikan ketentuan yang seharusnya menjadi dasar pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan. Seharusnya hukum kepailitan dibuat untuk meningkatkan yang dilakukan melalui prosedur kolektif. Hukum kepailitan seharusnya pula mengakui masalah-masalah *entitlements* di luar aturan kepailitan, seperti kepentingan sosial. Hukum kepailitan adalah jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitor. Kesulitan keuangan tersebut bukan dari masalah ekonomi semata, namun termasuk pula sebagai masalah moral, politik perseorangan, dan sosial yang berakibat kepada para pihak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan tersebut.<sup>21</sup>

Undang-undang kepailitan Indonesia belum memberikan jawaban atas beberapa pemikiran diatas, misalnya dapat dilihat dalam persyaratan permohonan pernyataan pailit yang memudahkan debitor untuk dinyatakan pailit, walaupun sebenarnya debitor dalam keadaan solven. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak berdasarkan filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven namun mengalami kesulitan keuangan untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya.<sup>22</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan kepailitan Indonesia tidak menganut prinsip *commercial exit from financial distress*.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian prinsip dasar hukum kepailitan, prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian masalah debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.<sup>23</sup>

Kemudahan untuk mempailitkan debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip *commercial exit from financial distress* sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan *financial* dari usaha debitor.<sup>24</sup>

Prinsip yang dianut oleh UUK-PKPU adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan *debt collective proceeding*. Kemudahan dalam mempailitkan badan hukum bukan dalam konteks untuk mempercepat proses kepailitan terhadap badan hukum yang memang seharusnya demikian.<sup>25</sup> Proporsi ini dapat dilihat dalam syarat

permohonan pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 467.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 468.

<sup>23</sup> Subhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 189.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

---

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Selain itu, UUK-PKPU menentukan bahwa pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yang berbunyi: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut mengisyaratkan bahwa suatu permohonan pailit menjadi sangat mudah untuk diajukan terhadap suatu perseroan atau badan usaha, karena tidak ditentukan oleh syarat lain. Yang dimaksud sebagai syarat lain adalah mengenai kondisi dan kemampuan perseroan atau badan usaha sebagai debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi antara lain keuangan, asset-aset dan/ atau kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut.<sup>26</sup>

UUKPKPU tidak mensyaratkan mengenai kondisi keuangan debitor sebagai syarat dapat dinyatakan pailit melalui tes insolvensi. Sehubungan dengan tidak dinormakannya asas kelangsungan usaha dalam rangka penjatuhan putusan pailit dalam UUK-PKPU dan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, terdapat putusan pengadilan niaga yang tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha. Namun, putusan tersebut telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung, antara lain dalam perkara berikut ini.<sup>27</sup>

Sebagai contoh, pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan Nomor: 024/PK/N/1999 dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd, yang dalam hal ini mengabulkan permohonan PK dengan pertimbangan majelis hakim bahwa: Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*.

Lebih lanjut Majelis Hakim PK mengemukakan alasan penolakan terhadap perkara kepailitan tersebut, bahwa "Usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu Debitor/Termohon Pailit bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt.*"

Mengacu pada pertimbangan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali perkara tersebut berpendirian bahwa, tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga dikemudian hari akan dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor.<sup>28</sup>

Erman Rajagukguk juga memberikan pendapat bagaimana *going concern*, memegang

---

<sup>26</sup> Maruli Simalango, "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia," Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Siyar Hukum*, vol. 15, no. 1, 2017, 54.

<sup>27</sup> Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015), 410.

<sup>28</sup> Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 29.

peranan penting dalam suatu proses permohonan pailit terutama suatu putusan permohonan pailit, walaupun telah memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, hakim pengadilan niaga hendaknya mempertimbangkan kondisi debitor, adapun pendapat Erman Rajagukguk tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

Hakim perlu mempertimbangkan kondisi debitor dalam memutuskan perkara kepailitan manakala debitor yang bersangkutan masih mempunyai harapan untuk bangkit kembali, mampu membayar utangnya kepada kreditor, apabila ada waktu yang cukup dan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada perseroan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu kesempatan untuk terus berusaha perlu diberikan kepada debitor yang jujur dan dengan putusan itu pula sekaligus kepentingan kreditor dan kebutuhan masyarakat dapat dilindungi.

Oleh karena persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) tersebut dapat menimbulkan malapetaka bagi dunia usaha dan lebih lanjut dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia serta dapat menyebabkan keengganan lembaga-lembaga pemberi kredit untuk membiayai perusahaan-perusahaan di Indonesia, syarat-syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU itu harus segera diubah dengan mensyaratkan hanya debitor yang sudah dalam keadaan insolvensi saja yang dapat dimohonkan untuk dipailitkan.<sup>30</sup> Keadaan insolvensi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tes insolvensi.

Berbeda dengan Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang tidak menerapkan tes insolvensi, Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat yang disebut dengan *Bankruptcy Reform Act of 1978* atau dikenal dengan sebutan *Bankruptcy Code* telah mengadopsi tes insolvensi. Tes ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya.<sup>31</sup>

Seseorang dianggap solven jika dan hanya jika orang tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga dianggap solven apabila aset debitor tidak melebihi utangnya.<sup>32</sup> Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih disebut dengan insolven.<sup>33</sup>

Secara garis besar terdapat tiga *financial test* untuk menentukan insolvensi.<sup>34</sup> Pertama, *balance sheet test*. Kedua, *cash flow test* atau disebut juga dengan *equity test*.<sup>35</sup> Ketiga, analisis transaksional. Meskipun terdapat tiga *financial test*, namun secara umum

<sup>29</sup> Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan," dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. (Bandung: Alumni, 2001), 200.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>32</sup> Deborah A. Crabbe, "Does The Constitution Require A Debtor to Be Insolvent to File Bankruptcy?" *American Bankruptcy Institute Journal* 34 (November 2003), 34.

<sup>33</sup> Intan Eow, "The Door to Reorganization: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration," *Melbourne University Law Review* 300 (November 2003), 34.

<sup>34</sup> Nancy A Peterman dan Sherri Morissette, "Directors' Duties in The Zone of Insolvency: The Quandary of The Non-Profit Corp." *American Bankruptcy Institute Journal* 12 (Maret 2004), 12; Lihat juga Karen E. Blaney, "What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?" *Fordham Urban Law Journal* Vol. 19 No. 3 (1992), 840.

<sup>35</sup> Richard M. Cieri dan Michael J. Riela, "Protecting Directors and Officers of Corporations That Are Insolvent or on the Zone of Vicinity of Insolvency: Important Considerations, Practical Solutions," *DePaul Business and Commercial Law Journal* Vol.2 Issue 2 (Winter 2004),. 359-360;

---

lebih banyak digunakan dua tes, yaitu *balance sheet test* dan *equity* atau *cash flow test*.<sup>36</sup>

Berdasarkan *balance sheet test*, seorang debitor dianggap telah memasuki wilayah insolvensi pada saat utangnya melebihi asetnya.<sup>37</sup> Dalam pengertian tradisional *balance sheet test* adalah insolvensi sebagai suatu kondisi keuangan yang terjadi ketika jumlah utang debitor lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, berdasarkan suatu penilaian yang wajar. Kemudian *equity* atau *cash flow test*, berdasarkan tes ini, ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka perusahaan telah memasuki zona insolvensi. Dengan perkataan lain, seorang debitor adalah insolven ketika tanggung jawab yang melekat padanya melebihi aset yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Pengertian lain dari *equity test* adalah secara umum debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo (*generally not paying its debts as they become due*). Dengan demikian, berdasarkan *equity insolvency test*, apakah debitor dalam keadaan insolvensi hanya dengan melihat apakah utang seorang debitor jatuh tempo, dan ia tak mampu membayarnya. Selanjutnya adalah analisis transaksional yang berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan berkurang secara tidak rasional, dan perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Ketika hal ini terjadi, maka berdasarkan analisis transaksional perusahaan telah memasuki zona insolvensi.<sup>39</sup>

Pelaksanaan dan pemanfaatan hukum kepailitan di Amerika Serikat di bawah rezim *Bankruptcy Code* sudah tidak lagi menitikberatkan hanya pada kepentingan kreditor semata, tetapi pranata hukum kepailitan dilihat sebagai suatu alat untuk menolong debitor yang mengalami kesulitan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Asas kelangsungan usaha adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dalam kepailitan perusahaan tidak selalu secara otomatis menyebabkan perseroan berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya termasuk melakukan kegiatan usaha. Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit dengan persetujuan panitia kreditor sementara atau atas izin hakim pengawas jika tidak diangkat panitia kreditor.

Pernyataan pailit dengan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) secara tidak langsung akan mengganggu proses kelangsungan usaha, di mana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk tetap melangsungkan usahanya. Pada dasarnya memang penormaan asas kelangsungan usaha di UUK-PKPU adalah dalam konteks setelah penjatuhan pailit. Sedangkan penormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit di UUK-PKPU tidak secara tegas mengaturnya. Namun, apabila asas kelangsungan usaha hanya diterapkan dalam konteks setelah penjatuhan pailit dapat berakibat pailitnya perusahaan yang masih memiliki prospek dan solvabilitas yang baik.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 307.

<sup>37</sup> John C. McCoid II, "The Occasion for Involuntary Bankruptcy," *American Bankruptcy Law Journal* 195 (1987), hlm. 195-197.

<sup>38</sup> Blaney, "What Do You Mean My Partnership," 840.

<sup>39</sup> Robert H. George, "Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purposes: Are There Any Limits?" *Rev. Litig* 95 (1987), 115; lihat juga Peterman dan Morissette, "Directors' Duties in The Zone of Insolvency," 12.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arens, Alvin A. dan James K. Lobbecke. (1996). *Auditing: Pendekatan Terpadu [Auditing An Integrated Approach]*. diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Anisah, Siti. (2018). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Huizink, J.B. (2004). *Insolventie*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lontoh, Rudhy A. (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.4, Jakarta: Grafiti.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

## Jurnal

- [Altman, Edward I. dan Thomas McGough, "Evaluation of A Company as A Going Concern," dalam Oktavia, O. \(2010\). Going Concern dan Implikasinya Terhadap Pelaporan Keuangan. \*Akuntansi Krida Wacana\*, 10\(3\).](#)
- [Blaney, K. E. \(1992\). What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy. \*Fordham Urb. LJ\*, 19, 833.](#)
- [Cieri, R. M. dan Riela M. J. \(2004\). "Protecting Directors and Officers of Corporations That Are Insolvent or on the Zone of Vicinity of Insolvency: Important Considerations, Practical Solutions," \*DePaul Business and Commercial Law Journal\* Vol.2 Issue 2 Winter.](#)
- [Constantinides, S. \(2002\). Auditors', bankers' and insolvency practitioners'"going-concern" opinion logit model. \*Managerial Auditing Journal\*.](#)
- [Crabbe, Deborah A. \(2003\). "Does The Constitution Require A Debtor to Be Insolvent to File Bankruptcy?" \*American Bankruptcy Institute Journal\* 34 November.](#)
- [Eow, Intan. \(2003\). "The Door to Reorganization: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration," \*Melbourne University Law Review\* 300 November.](#)
- Fremgen, James M. (1968). "The Going Concern Assumption: A Critical Appraisal", *The Accounting Review*, Vol. 43, No. 4 Oktober.
- George, Robert H. (1987). "Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purposes: Are There Any Limits?" *Rev. Litig* 95.
- Irianto, Catur. (2015). "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* November.
- McCoid II, John C. (1987). "The Occasion for Involuntary Bankruptcy," *American Bankruptcy Law Journal* 195.
- Peterman, Nancy A dan Sherri Morissette. (2004). "Directors' Duties in The Zone of Insolvency: The Quandary of The Non-Profit Corp." *American Bankruptcy Institute Journal* 12 Maret.
- Pratama, Bambang. (2014). "Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil," *Jurnal Yudisial* Vol. 7 Nomor 2 Agustus.
- Purbandari, (2014). "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit," *E-Journal Widya Yustisia* Vol 1 Nomor 1 Mei.
- Simalango, Maruli. (2017). "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan

dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Syiar Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 53-64.

Zulaeha, Mulyani. (2015). "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1 Nomor 2 Desember.

### **Undang-Undang**

[Indonesia. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.](#)

### **Internet**

Matis, D. "*Contabilitatea Operatiunilor Speciale*", dalam Achim Sorim Adrian dan Moldovan Rucsandra Livia, "*Implications of Going Concern Principle on Company Bankruptcy*," <http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/123.pdf>., diakses pada 6 Desember 2020.

*International Accounting Standards Framework 23*, dalam "What is Going Concern Value?," <http://www.appraisalcolorado.com/value-vault/going-concern-value/>, diakses pada 8 Desember 2020.